



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jln. Luter Maarang TLP/FAX ( 0386 )21103 2222658  
KALABAHI-ALOR

**IJIN OPERASIONAL**

Nomor. 1677/ Pend. 429 /Pend / XVI / 2017

Berdasarkan hasil pemeriksaan di Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) tanggal 22 Juni 2018 serta syarat – syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan Perundangan – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor

1. Memberi Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga	: PKBM Gunung Sirung
Tahapan	: C (Pembinaan)
Alamat	: Muriabang
Kelurahan / Desa	: Desa Muriabang
Kecamatan	: Pantar Tengah
Kabupaten	: Alor
Pemimpin	: Petronela Kay,S.Pd
Pemilik / Penyelenggara	: Petronela Kay,S.Pd
2. Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar masyarakat pada poin 1 berlaku mulai dari tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan Adanya pencabutan Ijin.
3. Penyelenggara wajib ;
  1. Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal di tingkat Kecamatan
  2. Mentaati peraturan dan Ketentuan Perundang – undangan yang berlaku;
  3. Mengirim laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor;
  4. Biaya penyelenggaraan Pendidikan Non Formal bersumber dari Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) dan sumber yang sah.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : kalabahi  
Pada tanggal : 22 Juni 2018  
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor



ALBERTH.N. OUWPOLY,S.Pd,M.Si  
Nip. 196811113 199801 1 001